

**PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL
PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS
INTELEKTUAL**



Diajukan Oleh:

GABRIELA ANNISA HELENA

NIM. 2320216320055

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2025

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL
PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS
INTELEKTUAL**



Diajukan Oleh:

GABRIELA ANNISA HELENA

NIM. 2320216320055

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2025

**PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL PENGHADAP
PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

GABRIELA ANNISA HELENA

NIM. 2320216320055

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2025

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal.....

PEMBIMBING



Dr. Suprpto, S.H., M.H
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriela Annisa Helena

NIM : 2320216320055

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

Yang membuat Pernyataan



Gabriela Annisa Helena, S.H

RINGKASAN

PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL

Oleh:

Gabriela Annisa Helena¹, Suprpto²

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 123 Halaman

Penerapan prinsip Notaris mengenal penghadap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama karena tidak ada regulasi yang mengatur mengenai penerapan prinsip ini. Prinsip Notaris mengenal penghadap telah diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana penerapan prinsip ini hanya sebatas kebenaran formil. Sehingga penerapan prinsip ini hanya dilakukan oleh Notaris dengan menilai kebenaran formil atas identitas atau dokumen resmi dengan penghadap. Akan tetapi, jika penghadap yang datang kepada Notaris adalah seorang penyandang disabilitas intelektual, penerapan dari prinsip Notaris mengenal penghadap ini mungkin berbeda. Pada prinsipnya, semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk membuat perjanjian hukum. Namun, KUHPerdara Pasal 433 menempatkan individu dalam kategori “dungu, sakit otak, atau mata gelap” di bawah pengampunan, sehingga dinyatakan tidak cakap bertindak hukum. Meski demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 telah mengubah makna pasal tersebut agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, dengan menegaskan bahwa tidak semua individu dengan disabilitas intelektual secara otomatis harus berada di bawah pengampunan. Hal ini membuka ruang bagi notaris untuk tetap membuat akta bagi penyandang disabilitas intelektual, selama aspek kecakapan hukum mereka dapat dibuktikan. Tanggung jawab notaris dalam kasus ini menjadi kompleks. Selain melakukan verifikasi identitas administratif, notaris juga harus mengevaluasi kemampuan kognitif dan pemahaman penghadap terhadap isi dan akibat hukum akta yang dibuat. Jika terdapat keraguan terhadap kapasitas hukum penghadap, notaris harus meminta surat penetapan kecakapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 32–34 UU Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Notaris mengenal penghadap pada penyandang disabilitas intelektual, serta menganalisis pengaturan kedepannya mengenai penerapan dari prinsip Notaris mengenal penghadap pada penyandang disabilitas intelektual. Ketiadaan regulasi yang mengatur penerapan prinsip ini dapat menimbulkan ketidakpastiaan hukum dan tentu memberikan dampak bagi penghadap dan juga Notaris yang apabila salah melaksanakan kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata bahkan pidana. Dalam praktiknya, meskipun regulasi formal telah tersedia, penerapan prinsip ini masih belum optimal. Verifikasi identitas sering dilakukan secara administratif tanpa pendalaman materiil, dan notaris cenderung hanya mengandalkan dokumen tanpa memahami kondisi penghadap secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan cacat hukum pada akta yang dibuat, apalagi jika identitas atau kapasitas hukum penghadap dipertanyakan di kemudian hari. Pentingnya pendekatan inklusif sangat ditekankan, misalnya melalui pendampingan oleh ahli atau keluarga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan komunikasi yang sensitif terhadap kebutuhan khusus. Notaris juga perlu memahami bahwa tugas mereka tidak sekadar administratif, tetapi juga bersifat humanistik, apalagi ketika berkaitan dengan kelompok rentan

¹ NIM. 2320216320055

² Pembimbing Tesis

seperti penyandang disabilitas intelektual. Penerapan prinsip notaris mengenal penghadap pada penyandang disabilitas intelektual bukan hanya permasalahan legal-formal, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi, aksesibilitas hukum, dan keadilan substantif. Tanpa pedoman khusus yang jelas dan pelatihan etis yang kuat bagi notaris, maka penyandang disabilitas berisiko dipinggirkan dalam akses keadilan dan berpotensi menjadi korban ketimpangan hukum.

Urgensi dan arah pengaturan hukum ke depan terkait penerapan prinsip Notaris mengenal penghadap bagi penyandang disabilitas intelektual. Dalam praktik kenotariatan, prinsip ini merupakan syarat fundamental dalam pembentukan akta otentik, baik dari sisi identitas maupun kapasitas hukum penghadap. Namun, hingga saat ini, belum ada norma hukum yang secara tegas dan teknis mengatur bagaimana notaris harus memperlakukan penghadap dari kelompok disabilitas intelektual, yang rentan mengalami hambatan kognitif. Urgensi revisi UU Jabatan Notaris (UUJN) timbul dari kesenjangan antara jaminan kesetaraan hukum dalam konstitusi (Pasal 28H UUD 1945) dan kekosongan aturan dalam pelaksanaan prinsip ini terhadap penyandang disabilitas. Ketidakhadiran standar formal penilaian kapasitas kognitif berpotensi menyebabkan akta yang dibuat menjadi cacat hukum, serta membuka peluang diskriminasi dan maladministrasi. Tantangan tersebut diperparah oleh paradigma lama yang masih menempatkan disabilitas intelektual dalam kerangka *substitute decision-making*, yakni keputusan hukum diambil oleh pihak lain atas nama individu disabilitas. Bab ini menekankan perlunya pergeseran menuju model *supported decision-making* yang diakui dalam Pasal 12 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), di mana penyandang disabilitas tetap sebagai pengambil keputusan utama dengan dukungan dari pendamping yang sah. Notaris sebagai pejabat publik dituntut bukan hanya mengenal identitas secara administratif, tetapi juga memastikan kapasitas hukum penghadap untuk memahami dan menyetujui isi akta. Sayangnya, UUJN hanya mengatur verifikasi identitas formil dan tidak memberikan pedoman dalam hal komunikasi alternatif, keterlibatan pendamping hukum, atau alat bantu lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas intelektual. Arah pengaturan masa depan tidak hanya bertujuan menjamin kesetaraan akses hukum bagi penyandang disabilitas intelektual, tetapi juga melindungi notaris dari potensi tanggung jawab hukum akibat kekeliruan dalam menilai kecakapan penghadap. Melalui pembentukan kerangka hukum yang inklusif dan prosedural, sistem kenotariatan Indonesia diharapkan mampu menjamin keadilan substantif bagi semua warga negara, termasuk kelompok rentan. Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, prinsip *notaris mengenal penghadap* dapat berkembang dari sekadar verifikasi formal menjadi sarana perlindungan hukum yang humanis dan bermartabat.

PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL

Oleh:

Gabriela Annisa Helena¹, Suprpto²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 123 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Prinsip Mengenal Penghadap; Notaris; Disabilitas Intelektual

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dari penerapan prinsip Notaris mengenal penghadap pada penyandang disabilitas intelektual, serta menganalisis pengaturan kedepannya mengenai penerapan prinsip Notaris mengenal penghadap pada penyandang disabilitas intelektual. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian *Pertama* : Prinsip Notaris mengenal penghadap memiliki tujuan menjamin keaslian, keabsahan, dan kekuatan pembuktian akta otentik, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk Notaris. Dalam praktiknya, penerapan prinsip mengenal penghadap sudah diterapkan dengan baik di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun prosedur formal, hanya saja efektivitasnya masih menghadapi tantangan terutama dalam pemalsuan identitas dan dokumen. Akan tetapi, penerapan prinsip ini belum dapat diterapkan dengan baik terhadap penyandang disabilitas intelektual. Ketiadaan regulasi yang mengatur mengenai tata cara atau prosedur formal membuat penerapan prinsip Notaris mengenal penghadap pada penyandang disabilitas tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga mengakibatkan Notaris dalam melakukan kewenangannya tidak memiliki dasar yang kuat akan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi penghadap dengan disabilitas intelektual. *Kedua* : Belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai penerapan prinsip ini, sehingga diperlukannya revisi atau pembuatan aturan baru menjadi urgensi normatif. Revisi pada norma hukum yang telah ada sebelumnya juga dapat menjadi pertimbangan, misalnya revisi pada pasal dalam UUN. Peran lembaga dan kolaborasi antar instansi menjadi krusial demi mendukung perwujudan hukum yang baru.

¹ NIM. 2320216320055

² Pembimbing Tesis

APPLICATION OF NOTARY PRINCIPLES OF KNOWING THE APPEARING PARTICIPANTS TO PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

By:

Gabriela Annisa Helena¹, Suprpto²

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University, 123 pages

ABSTRACT

Keywords: Principles of Knowing the Appearing Participants; Notary; Intellectual Disabilities

The purpose of this study is to analyze the legal certainty of the application of the principle of Notaries recognizing the face of persons with intellectual disabilities, as well as to analyze future regulations regarding the application of the principle of Notaries recognizing the face of persons with intellectual disabilities. By using the type of normative legal research, this study is prescriptive in nature, namely answering legal issues by describing, examining, reviewing, and explaining precisely and analyzing applicable laws and regulations as well as from various opinions of legal experts, with the aim of obtaining answers to the problems raised. First Research Result: The principle of Notaries recognizing the face of has the aim of guaranteeing the authenticity, validity, and evidentiary power of authentic deeds, as well as providing legal protection for all parties, including Notaries. In practice, the application of the principle of knowing the person appearing has been well implemented in Indonesia, both in terms of regulations and formal procedures, only its effectiveness still faces challenges, especially in falsification of identity and documents. However, the application of this principle has not been able to be applied well to people with intellectual disabilities. The absence of regulations governing formal procedures or procedures makes the application of the principle of Notaries knowing the person appearing to people with disabilities cannot be implemented effectively, resulting in Notaries in exercising their authority not having a strong basis for what to do when facing a person appearing with intellectual disabilities. Second: There is no regulation that explicitly regulates the application of this principle, so that the need for revision or the creation of new rules becomes a normative urgency. Revisions to previously existing legal norms can also be considered, for example revisions to articles in the UUJN. The role of institutions and collaboration between agencies is crucial in supporting the realization of new laws.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div

Authorized Sworn Translator

¹ Student Number: 2320216320055

² Supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya dengan memberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan sehingga dapat menghantarkan penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Pada Penyandang Disabilitas Intelektual”**, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga segala perbuatan baik yang dilakukan mendapatkan balasan baik yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Anang Erwansyah dan Ibu Yockebet Hermina Yerita Kaontole, yaitu kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan menyertai saya dengan doa-doa mereka.
2. Kak Riah Ayu Finella dan Kak Chesco Datulangie, yaitu kedua kakak saya yang juga turut mendukung dan mendoakan saya.
3. Adik Erlia Yolanda Pratiwi, yaitu adik saya, serta Chefinzka Joana Datulangie dan Jan Mark Datulangie, yaitu kedua keponakan saya yang juga turut mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada saya.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2022-2026.
5. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat.

6. Bapak Dr. Suprpto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu, mengarahkan, memberi masukan serta saran kepada saya dalam melakukan penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selama ini telah mengajari, membimbing, dan memberikan banyak ilmu kepada saya.
8. Dan serta seluruh staff akademik Magister Kenotariatan yang telah membantu kami dalam melaksanakan perkuliahan hingga sidang/ujian akhir yang kami laksanakan
9. Sahabat-sahabat saya Excalibur, yaitu Nisa Rusdiyana, Ika Ayuni Nurmaulidya, Syifa Nur Azizah, Vivi Nur Annisa, dan Marfuah.
10. Sahabat-sahabat saya di Tahuna, yaitu Shisilia Lalenoh, Mutiara Lahinda, Dewi Indriyani Manangkoda, dan Almh. Engeline Sahabang.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama berkuliah di Magister Kenotariatan, Nor Fauza Yulianti, Putri Melati, Nur Fathia Nabila, Vinggia Desmala Putri, serta seluruh teman-teman angkatan 2023 Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa materi dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari tesis ini.

Demikian tesis ini dibuat, Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Mei 2025

Hormat Penulis



Gabriela Annisa Helena, S.H.

NIM. 2320216320055

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	42
H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II PENERAPAN PRINSIP NOTARIS MENGENAL PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL	49

A. Sejarah Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Di Indonesia.....	49
B. Implementasi Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Pada Penyandang Disabilitas Intelektual di Indonesia	61
C. Dampak Dari Penerapan Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Penyandang Disabilitas Intelektual.....	77

BAB III PENGATURAN KEDEPAN MENGENAI PRINSIP NOTARIS MENGENAL PENGHADAP PADA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL..... 86

A. Urgensi Revisi Pengaturan Mengenai Penerapan Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Pada Penyandang Disabilitas Intelektual.....	86
B. Peran Lembaga dan Kolaborasi Dalam Mendukung Pengaturan Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Pada Penyandang Disabilitas Intelektual	95
C. Pengaturan Masa Depan Untuk Prinsip Notaris Mengenal Penghadap Pada Penyandang Disabilitas Intelektual	108

BAB IV PENUTUP 119

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA